



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

No. SK :

Persyaratan

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan perkebunan Provinsi dari Bapak Gubernur Jambi;
6. Jaminan Pasokan Bahan Baku
7. Izin lokasi dan peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (Cetak peta dan File Elektronik)
8. Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri Hasil Perkebunan, yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Hari;
9. Izin Lingkungan;
10. Pernyataan Kesanggupan Perusahaan melakukan kemitraan
11. Pernyataan kesediaan untuk membuka kantor cabang di wilayah Kabupaten Batang Hari
12. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari.
13. Keterangan ketidakterediaan lahan dari Dinas Perkebunan Kab. Batang Hari (untuk Pabrik tanpa kebun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membawa Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili untuk penanggung jawab
4. Telah Memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
5. Membuat Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan perkebunan Provinsi dari Bapak Gubernur Jambi;
6. Adanya Jaminan Pasokan Bahan Baku dalam bentuk tertulis dan fakta
7. Memiliki Izin lokasi dan peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (Cetak peta dan File Elektronik)
8. Membuat Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri Hasil Perkebunan, yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Hari;
9. Telah memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu
10. Membuat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan melakukan kemitraan
11. Membuat Pernyataan kesediaan untuk membuka kantor cabang di wilayah Kabupaten Batang Hari
12. Membuat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari
13. Membuat Keterangan ketidaktersediaan lahan dari Dinas Perkebunan Kab. Batang Hari (untuk Pabrik tanpa kebun)

Waktu Penyelesaian

57 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari